

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI VENTURE CAPITAL SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor: SK-001a /PNMVC-DIR/I/17

TENTANG

BATAS WEWENANG MEMUTUS PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF UNTUK PEJABAT PT PERMODALAN NASIONAL MADANI VENTURE CAPITAL

Menimbang

- Bahwa PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital (selanjutnya disebut "PNMVC"), merupakan perusahaan modal ventura yang melakukan kegiatan usaha modal ventura yaitu usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur;
- Bahwa agar kegiatan usaha PNMVC terlaksana secara effisien dan sesuai dengan ketentuan, serta tetap berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, maka perlu ditetapkan kebijakan tentang Batas Wewenang Memutus Pembiayaan Usaha Produktif (selanjutnya disebut "BWMP") untuk Pejabat PNMVC.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura;
- 4. Anggaran Dasar PNMVC;
- 5. Struktur Organisasi PNMVC;
- SK Direksi PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital tentang Batas Wewenang Memutus Pembiayaan dan Penyertaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

BATAS WEWENANG MEMUTUS PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF UNTUK PEJABAT PT PERMODALAN NASIONAL MADANI VENTURE CAPITAL

Pertama

Memutuskan pemberian BWMP kepada Saudara NINO ACHMAD KUSUMA sampai dengan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

1446



Kedua

Dalam melaksanakan BWMP, Pejabat tersebut berkewajiban:

- 1. Meningkatkan aspek kehati-hatian;
- 2. Menggunakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketiga

Apabila terdapat unsur penyimpangan, baik bersifat kelalaian maupun sengaja (fraud), termasuk apabila terdapat unsur pidana, maka Pejabat yang memiliki BWMP tersebut akan diminta pertanggungjawabannya dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk dicabutnya kewenangan memutus berdasakan Surat Keputusan ini;

Keempat

Apabila dikemudian hari terdapat hal yang perlu disesuaikan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana yang diperlukan;

Ditetapkan

: di Jakarta

Tanggal

: 17 Januari 2017

Sasono Hantarto Direktur Utama	Rantas
Rendy Putra Jaya Direktur	Ang Centy